



**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);
 - 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4693);

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi Maluku Utara
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 20 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 21 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 22 Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor ... Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2021;
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Halmahera Timur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp916.659.274.941,00 (Sembilan ratus enam belas milyar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer;

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp73.917.934.941,00 (Tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.177.483.119,00 (Sembilan milyar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan belas rupiah)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.766.852.022,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.473.599.800,00 (lima puluh Sembilan milyar empat ratus tujuh tiga juta lima ratus sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp9.177.483.119,00 (Sembilan milyar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus Sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - b. Pajak Restoran Rp 3.009.355.200,00 (tiga milyar Sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 - c. Pajak Hiburan Rp39.060.000,00 (tiga puluh Sembilan juta rupiah);
 - d. Pajak Reklame Rp189.306.700,00 (seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah)

- e. Pajak Penerangan Jalan Rp1.946.700.000,00 (satu milyar Sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - f. Pajak Air Tanah Rp43.140.000,00 (empat puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah)
 - g. Pajak Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp1.164.246.219,00 (satu milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus Sembilan belas rupiah)
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp225.675.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp2.766.852.022,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp1.685.772.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
 - b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
 - c. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)
 - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah)
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
 - g. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp 345.600.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
 - h. Retribusi Izin Usaha Perikanan Rp 6.580.022,00 (enam juta lima ratus delapan puluh ribu dua puluh dua rupiah)
 - i. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Rp218.400.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah)

- (3) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah)
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp59.473.599.800,00 (lima puluh Sembilan milyar empat ratus tujuh tiga juta lima ratus sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Kerja Sama Daerah (kontribusi pembangunan daerah pihak pertambangan) Rp46.915.688.000,00 (empat puluh enam milyar Sembilan ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
 - b. Jasa Giro pada Kas Daerah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
 - c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)
 - d. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - e. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp10.857.911.800,00 (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus rupih)

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp824.607.340.000,00 (delapan ratus dua puluh empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp813.667.340.000,00 (delapan ratus tiga belas milyar enam ratus enam puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.940.000.000,00 (sepuluh milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah)

Pasal 7

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) direncanakan sebesar Rp813.667.340.000,00 (delapan ratus tiga belas milyar enam ratus enam puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp61.241.156.000,00 (enam puluh milyar dua ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp457.734.823.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp138.265.091.000,00 (seratus tiga puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta Sembilan puluh satu rupiah)
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp47.871.035.000,00 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah)
 - e. Dana Insentif Daerah (DID) Rp7.569.225.000,00 (tujuh milyar lima ratus enam puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - f. Dana Desa Rp100.986.010.000,00 (seratus milyar Sembilan ratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah)
- (4) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar Rp10.940.000.000,00 (sepuluh milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah) , yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari pemerintah provinsi Maluku Utara Rp10.940.000.000,00 (sepuluh milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah)

Pasal 7

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp18.134.000.000,00 (delapan belas milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah), yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berupa Pendapatan Hibah Dana BOS

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp966.158.875.786,00 (Sembilan ratus enam puluh enam milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp513.948.810.704,00 (Lima ratus tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp240.439.103.297,00 (Dua ratus empat puluh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp269.248.137.407,00 (Dua ratus enam puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0(nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.261.570.000,00 (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp240.439.103.297,00 (Dua ratus empat puluh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
 - g. Belanja Pegawai BOS
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp197.644.662.565,00 (Seratus sembilan puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah)
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.443.435.800,00 (Sebelas milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.458.040.000,00 (Delapan belas milyar empat ratus lima puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah)
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 7.908.766.366,00 (Tujuh milyar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 601.228.566,00 (Enam ratus satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp501.600.000,00 (Lima ratus satu juta enam ratus ribu rupiah)

- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.881.370.000,00 (Tiga milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp197.644.662.565,00 (Seratus sembilan puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp148.691.433.975,00 (Seratus empat puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.368.463.492,00 (Dua belas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah)
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.452.517.800,00 (Tujuh milyar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah)
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 7.610.413.188,00 (Tujuh milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah)

- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.189.669.000,00 (Tiga milyar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
- (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.446.960.760,00 (Delapan milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.589.970.158,00 (Satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah)
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.941.938,00 (Tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah)
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 6.838.628.692,00 (Enam milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah)
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp683.325.846,00 (Enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah)
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp769.337.716,00 (Tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas rupiah)

Pasal 12

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.443.435.800,00 (Sebelas milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.456.700.000,00 (Dua milyar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)

- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.986.735.800,00 (Delapan milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 0,00 (nol rupiah)

Pasal 13

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.458.040.000,00 (Delapan belas milyar empat ratus lima puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - b. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - d. Belanja Honorarium;
- (2) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.672.615.000,00 (Sembilan milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah)
- (3) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.087.985.000,00 (Enam milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp702.000.000,00 (Tujuh ratus dua juta rupiah)
- (5) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.995.440.000,00 (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Pasal 14

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 7.908.766.366,00 Tujuh milyar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;

- d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
- (1) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp451.290.000,00 (Empat ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - (2) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.683.600,00 (Lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
 - (3) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.556.000,00 (Tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)
 - (4) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.905.500,00 (Empat puluh satu juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah)
 - (5) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp654.370.500,00 (Enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)
 - (6) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp62.848.800,00 (Enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)
 - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp35.078.400,00 (Tiga puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah)
 - (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.520.000.000,00 (Dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah)
 - (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp630.000.000,00 (Enam ratus tiga puluh juta rupiah)

- (10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp823.875.000,00 (Delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp47.158.566,00 (Empat puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)
- (12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.550.000.000,00 (Dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 15

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp601.228.566,00 Enam ratus satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (Lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.644.000,00 (Tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (Sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.064.000,00 (Delapan juta enam puluh empat ribu rupiah)

- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.040.726,00 (Empat belas juta empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah)
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.491.000,00 (Delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp409.814.000,00 (Empat ratus sembilan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah)
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp131.040,00 (Seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah)
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp163.800,00 (Seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

Pasal 15

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp501.600.000,00 (Lima ratus satu juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp201.600.000,00 (Dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah)
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Pasal 16

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar 3.881.370.000,00 (Tiga milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp269.248.137.407,00 (Dua ratus enam

puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis;
- b. Belanja Jasa Kantor;
- c. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
- f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
- g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
- h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
- i. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
- j. Belanja Pemeliharaan Tanah;
- k. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
- l. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
- m. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- n. Belanja Barang dan Jasa BOS;

(2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.863.008.840,00 (Tujuh puluh satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah)

(3) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.071.467.442,00 (Enam puluh tiga milyar tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah)

(4) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.874.226.067,00 (Dua puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah)

(5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.595.576.000,00 (Dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

(6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.611.409.850,00 (Satu milyar enam ratus sebelas juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.294.051.513,00 (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah)
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.540.000.000,00 (Satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah)
- (9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.766.888.000,00 (Enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
- (10) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah)
- (11) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp147.706.200,00 (Seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu dua ratus rupiah)
- (12) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.762.490.109,00 (Lima milyar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan rupiah)
- (13) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.453.571.700,00 (Dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)
- (14) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp78.992.471.686,00 (Tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)
- (15) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp9.042.270.000,00 (Sembilan milyar empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp4.195.000.000,00 (Empat milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - b. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.195.000.000,00 (Empat milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah)
- (3) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.570.000,00 (Enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp291.470.061.906,00 (Dua ratus sembilan puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh juta enam puluh satu ribu sembilan ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.700.127.677,00 (Dua milyar tujuh ratus juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.350.381.480,00 (Tiga puluh enam milyar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp96.569.334.678,00 (Sembilan puluh enam milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah)
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp155.272.813.071,00 (Seratus lima puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh puluh satu rupiah)

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp577.405.000,00 (Lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah)

Pasal 20

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)

Pasal 21

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp159.740.003.176,00 (Seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) merupakan belanja transfer ke pemerintah desa

Pasal 22

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp49.499.600.845,00 (Empat puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.499.600.845,00 (Empat puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah)
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nil rupiah)
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nil rupiah)
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nil rupiah)
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (nil rupiah)

- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (nil rupiah)

Pasal 23

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.499.600.845,00 (Empat puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
- a. Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan;
 - b. Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen;
 - c. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa
- (2) Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.504.219.694,00 (Tiga puluh satu milyar lima ratus empat juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah)
- (3) Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.540.408.000,00 (Empat belas milyar lima ratus empat puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah)
- (4) Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.454.973.151,00 (Tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah)

Pasal 24

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp0(nol rupiah)

Pasal 25

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp (49.499.600.845,00) (Minus empat puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp49.499.600.845,00

(Empat puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah)

Pasal 26

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Halmahera Timur ini terdiri dari:

- 1 Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2 Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 3 Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- 4 Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- 5 Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- 6 Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- 7 Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 8 Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumidan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- 9 Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 10 Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Halmahera Timur ini.

Pasal 27


Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Bupati Halmahera Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Halmahera Timur dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Maba, 9 Februari 2021

Pj. Bupati Halmahera Timur



M. ALI FATARUBA

Diundang di Maba

Pada tanggal 9 Februari 2021

Pi SEKRETARIS DAERAH



RAMDIN BAHARA, S,IP

NIP. 19620308 199403 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 23